



BUPATI ENDE  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI ENDE  
NOMOR 24 TAHUN 2022

TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 7 TAHUN 2021 TENTANG  
PEDOMAN PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ENDE,

Menimbang : bahwa dalam rangka percepatan pelaksanaan pembangunan desa yang dilaksanakan melalui dokumen Perencanaan Desa, maka dipandang perlu dilakukan penyempurnaan terhadap Peraturan Bupati Ende Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pedoman Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Desa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);

Paraf		
✓		

5. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
6. Peraturan Bupati Ende Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pedoman Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Ende Nomor 7);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 7 TAHUN 2021 TENTANG PEDOMAN PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA**

**Pasal I**

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pedoman Perencanaan Dan Pelaksanaan Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Ende Tahun 2021 Nomor 7) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 9 ditambah 1 ayat yaitu ayat (5), sehingga pasal 9 berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 9**

- (1) Rancangan RPJM Desa memuat Visi dan Misi Kepala Desa, arah kebijakan pembangunan Desa, serta rencana kegiatan yang meliputi bidang penyelenggaraan Pemerintah Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, pemberdayaan masyarakat Desa, penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak.
- (2) Kepala Desa menyelenggarakan penyusunan RPJM Desa dengan mengikuti sertakan unsur masyarakat.
- (3) Penyusunan RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan mempertimbangkan kondisi objektif Desa dan prioritas program dan kegiatan Kabupaten, arah kebijakan perencanaan pembangunan Kabupaten, keberpihakan kepada warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak dan kelompok lainnya, indeks Desa membangun, tipologi Desa dan data dasar SDGs Desa.
- (4) Penyusunan RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dengan tahapan kegiatan yang meliputi :
  - a. pembentukan tim penyusun RPJM Desa;
  - b. penyelarasan arah kebijakan perencanaan pembangunan Kabupaten;
  - c. pengkajian keadaan Desa;

Paraf		
		

- d. penyusunan rencana pembangunan Desa melalui musyawarah Desa;
  - e. penyusunan rancangan RPJM Desa;
  - f. penyusunan rencana pembangunan Desa melalui musyawarah perencanaan pembangunan Desa; dan
  - g. penetapan RPJM Desa.
- (5) dalam pelaksanaan setiap tahapan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), desa didampingi camat dan tenaga pendamping profesional.

2. Ketentuan Pasal 31 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 31

- (1) Rancangan Peraturan Desa tentang RPJM Desa dan Dokumen rancangan RPJM Desa yang menjadi lampirannya merupakan satu kesatuan sebelum ditetapkan, disampaikan kepada Camat untuk di evaluasi.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan sebelum Musrenbang Desa.
- (3) Dalam tahapan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) camat memfasilitasi Desa untuk melakukan penyelarasan terhadap program dan kegiatan Desa serta program strategis nasional pada DPMD.
- (4) DPMD dalam melakukan penyelarasan program dan kegiatan Desa meliputi :
  - a. penyelarasan terhadap bidang, sub bidang, kegiatan dan jenis kegiatan dalam rancangan RPJM Desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. penyelarasan program strategis nasional, Provinsi dan Kabupaten sudah terakomodir sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
  - c. penyelarasan RPJM Desa dengan RPJM Kabupaten dan Program Strategis lainnya.
- (5) DPMD dalam melakukan penyelarasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibuktikan dengan lembaran catatan hasil penyelarasan.
- (6) Camat dalam melakukan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. memastikan penyusunan RPJM Desa sudah melalui setiap tahapan penyusunan;
  - b. memastikan dokumen dari setiap tahapan penyusunan RPJM Desa sudah lengkap dan memastikan substansi dari isi setiap dokumen;
  - c. memastikan lembaran catatan hasil penyelarasan dari DPMD sudah ada;
- (7) Setelah melakukan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Camat mengeluarkan surat hasil evaluasi.

Paraf		
	✓	✓

3. Ketentuan Pasal 32 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 32

- (1) Kepala Desa mengajukan rancangan Peraturan Desa tentang RPJM Desa, dokumen rancangan RPJM Desa beserta lampirannya yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa tentang RPJM Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa paling lambat 10 (sepuluh) hari sebelum dibahas dan disepakati.
- (2) Rancangan Peraturan Desa tentang RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dibahas dan disepakati bersama oleh Kepala Desa dan BPD untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa.
- (3) Kepala Desa menetapkan Peraturan Desa tentang RPJM Desa berdasarkan berita acara persetujuan BPD terhadap rancangan Peraturan Desa tentang RPJM Desa yang dilampiri dengan keputusan BPD tentang persetujuan Rancangan menjadi Peraturan Desa.
- (4) Sekretaris Desa mengundangkan Peraturan Desa tentang RPJM Desa dalam Lembaran Desa.
- (5) Dalam hal Peraturan Desa tentang RPJM Desa telah diundangkan, dokumen Perdes RPJM Desa dan lampirannya yang sudah dijilid rapih disampaikan kepala Desa kepada DPMD paling lambat 3 (tiga bulan) sejak pelantikan kepala Desa.

4. Ketentuan Pasal 35 ditambah 1 ayat yaitu ayat (3), sehingga pasal 35 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 35

- (1) Kepala Desa menyusun RKP Desa dengan mengikutsertakan masyarakat Desa.
- (2) Penyusunan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan kegiatan yang meliputi:
  - a. penyusunan perencanaan pembangunan Desa melalui musyawarah Desa;
  - b. pembentukan tim penyusun RKP Desa;
  - c. pencermatan pagu indikatif Desa dan penyelarasan program/kegiatan masuk ke Desa;
  - d. pencermatan ulang dokumen RPJM Desa;
  - e. penyusunan rancangan RKP Desa;
  - f. penyusunan RKP Desa melalui Musrenbang Desa;
  - g. penetapan RKP Desa;
  - h. perubahan RKP Desa; dan
  - i. pengajuan daftar usulan RKP Desa.

Paraf				
		/	/	

- (3) dalam pelaksanaan setiap tahapan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), desa didampingi camat dan tenaga pendamping profesional.

5. Ketentuan Pasal 58 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 58**

- (1) Rancangan Peraturan Desa tentang RKP Desa dan Dokumen rancangan RKP Desa yang menjadi lampirannya merupakan satu kesatuan sebelum ditetapkan, disampaikan kepada Camat untuk di evaluasi.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan sebelum Musrenbang Desa.
- (3) Dalam tahapan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Camat memfasilitasi Desa untuk melakukan penyelarasan program dan kegiatan serta program strategis nasional kepada DPMD.
- (4) DPMD dalam melakukan penyelarasan program dan kegiatan meliputi :
  - a. penyelarasan terhadap bidang, sub bidang, kegiatan dan jenis kegiatan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
  - b. penyelarasan penggunaan dana desa sudah sesuai dengan bidang prioritasnya;
  - c. penyelarasan program strategis nasional sudah terakomodir sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
  - d. memastikan program kegiatan yang masuk dalam RKP Desa merupakan hasil dari Musyawarah Desa yang dibuktikan dengan Berita Acara Musdes dan dilampirkan dengan format hasil pencermatan ulang RPJM Desa .
- (5) DPMD dalam melakukan penyelarasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibuktikan dengan lembaran catatan hasil penyelarasan.
- (6) Camat dalam melakukan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. memastikan penyusunan RKP Desa sudah melalui setiap tahapan penyusunan RKP Desa;
  - b. memastikan dokumen dari setiap tahapan penyusunan RKP Desa sudah lengkap dan memastikan substansi dari isi setiap dokumen;
  - c. memastikan lembaran catatan hasil penyelarasan dari dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa sudah ada.
- (7) Setelah melakukan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Camat mengeluarkan surat hasil evaluasi.

Paraf			
		✓	✓

6. Ketentuan Pasal 59 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 59


- (1) Kepala Desa mengajukan rancangan Peraturan Desa tentang RKP Desa, dokumen rancangan RKP Desa beserta lampirannya yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa tentang RKP Desa kepada BPD paling lama 10 (sepuluh) hari sebelum dibahas dan disepakati.
- (2) Rancangan Peraturan Desa tentang RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dan disepakati bersama oleh Kepala Desa dan BPD untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa.
- (3) Kepala Desa menetapkan Peraturan Desa tentang RKP Desa berdasarkan berita acara persetujuan BPD terhadap rancangan Peraturan Desa tentang RKP Desa yang dilampiri dengan Keputusan BPD tentang Persetujuan Rancangan menjadi Peraturan Desa.
- (4) Sekretaris Desa melakukan pengundangan Peraturan Desa tentang RKP Desa dalam Lembaran Desa.
- (5) Dalam hal Peraturan Desa tentang RKP Desa telah diundangkan, dokumen Perdes RKP Desa dan lampirannya yang sudah dijilid disampaikan Kepala Desa kepada DPMD sebelum penetapan APBDes paling lambat tanggal 31 Desember Tahun berjalan.

#### Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ende.

Ditetapkan di Ende,  
pada tanggal 29 juli 2022

  
BUPATI ENDE  
DJAFAH H. ACHMAD

Diundangkan di Ende,  
pada tanggal 29 juli 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ENDE 

  
AGUSTINUS G. NGASU

BERITA DAERAH KABUPATEN ENDE TAHUN 2022 NOMOR 24

Paraf		
	